

BAB III

**PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI NARAPIDANA
TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WIROGUNAN**

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintahan kolonia Belanda. Pada awal berdiri bernama *Gebangenis En Van Bewaring* (penjara atau rumah tahanan). Sejarah kepenjaraan pada masa kolonia dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsh Indie* atau kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta tidak diketahui secara rinci, begitu pula tahun berdirinya namun berdasar dari keterangan petugas, Lapas Wirogunan berdiri antara tahun 1910 sampai 1915.⁵⁸



Gambar 1. Pintu Masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

⁵⁸ <http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/> diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 18.02.

B. Pembinaan Narapidana Umum Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Wirogunan Yogyakarta

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dengan diciptakannya Lapas sebagai tempat narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani hukuman pidana penjara diharapkan dapat mengubah cara berfikir dan kepribadian mereka menjadi lebih baik.

Lapas sendiri memiliki 2 (dua) tugas terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, antara lain:

1. Keamanan

Sebagai tempat yang dapat menjamin keamanan bagi narapidana maupun masyarakat diluar Lapas. Menjadi tugas bagi Lapas untuk menggunakan berbagai metode untuk menjaga para narapidana tetap di lingkungan Lapas hingga selesai masa hukuman penjara mereka. Peran ini dijalankan oleh Lapas dapat dikatakan berhasil apabila tingkat pelarian narapidana dari Lapas rendah atau tidak ada pelarian sama sekali.

2. Pembinaan

Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Narapidana atau Binapi. Binapi sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.

- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Binapi ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sub seksi yaitu sebagai berikut:

1. Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi ini memiliki tugas yaitu melakukan pencatatan, membuat statistik, dan dokumentasi sidik jari.

2. Sub Seksi Bina Masyarakat dan Keperawatan

Sub Seksi ini memiliki tugas yaitu memberikan pembinaan baik jasmani maupun rohani, peningkatan pengetahuan narapidana, dan anak didik masyarakat, asimilasi, dan penganugerahan narapidana/anak didik.

Pembinaan yang dilakukan oleh Sub Seksi Bina Masyarakat dan Keperawatan atau Bimaswat mencakup dalam 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini bertitik fokus kepada pembentukan kepribadian para narapidana dan anak didik masyarakat menjadi memiliki kepribadian yang rohanis dan berintelektual. Pembinaan ini berupa pembinaan intelektual, pembinaan jasmani, dan pembinaan rohani.


2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini bertitik fokus kepada pembentukan kemandirian para narapidana dan anak didik masyarakat dengan peningkatan keterampilan kerja. Lapas menyediakan fasilitas berupa tempat pelatihan kerja bagi narapidana yang menurut pengamatan memiliki kemampuan dan ketertarikan terhadap suatu usaha tertentu. Dengan demikian pelatihan keterampilan kerja yang diberikan pada saat di Lapas, narapidana dan anak

didik pemasyarakatan dapat mengaplikasikan keterampilan mereka di luar Lapas saat masa hukuman penjara mereka habis.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak dilepas sendirian dalam proses pembinaan di LAPAS, melainkan di dampingi dengan wali yang ditunjuk oleh Ketua Lapas atau Kepala Rutan. Wali sendiri adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di LAPAS. Tugas pokok dari wali pemasyarakatan adalah melaksanakan tugas pendampingan selama narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat⁵⁹. Jumlah wali sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan berjumlah 14 orang di mana 1 (satu) wali memiliki tanggung jawab untuk menjadi wali bagi 15 orang narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi dalam 3 (tiga) tahap dari awal mereka menjalani masa hukuman penjara, yaitu:



1. Tahap Awal

Pada tahap ini narapidana dan anak didik pemasyarakatan memasuki tahap awal dalam menjalani hukuman pidana. Narapidana dan anak didik

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01/PK.04/10.tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

pemasyarakatan pada tahap ini dilakukan dengan pengamanan maksimal. Pada tahap ini narapidana dan anak didik pemasyarakatan diberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tugas mereka selama menjalani masa kurungan di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini dilakukan juga pendataan potensi dari setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga pembinaan selanjutnya dapat diarahkan sesuai keinginan, bakat, dan minat dari setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tahap ini dilakukan selama 1/3 masa hukuman penjara. Pembinaan pada tahap ini diberikan dengan materi:

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual.
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

2. Tahap Lanjutan

Tahap ini merupakan pembinaan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Narapidana dan anak didik masyarakat diberikan ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, usaha usaha industri kecil, ketrampilan untuk mendukung usah-usaha industri/ pertanian/ perkebunan/ dengan teknologi madya / tinggi dan ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Pada tahap ini narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani tahap asimilasi atau pengenalan pada masyarakat. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipekerjakan sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing baik di dalam LAPAS maupun di luar LAPAS dengan instansi yang berkerjasama dengan pihak LAPAS. Tahap ini dijalani selama 1/3 hingga 2/3 masa pidana.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan persiapan sebelum menuju tahap reintegrasi kembali kemasyarakatan sejak 2/3

masa pidana mereka hingga masa bebas mereka. Kemudian proses reintegrasi sosial narapidana dan anak didik pemsyarakatan akan diambil alih oleh Balai Pemsyarakatan.

C. Teknis Pembinaan Narapidana Terorisme oleh Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana umum dan narapidana terorisme hampir sama namun ada beberapa prosedur yang berbeda antara pembinaan narapidana terorisme dan narapidana umum yaitu:⁶⁰

Pertama, narapidana terorisme ditempatkan hanya pada 1 blok, yaitu di Blok A di mana Blok A ini adalah blok khusus yang mendapatkan pengamanan ekstra yang terdiri dari narapidana terorisme, narapidana polisi, narapidana tentara, dan narapidana berkelakuan buruk. Dalam blok ini, narapidana terorisme ditempatkan dalam kamar sel yang berbeda atau dikenal dengan istilah *“one man one cell”*. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya komunikasi antara narapidana terorisme sehingga antar narapidana terorisme tidak saling menguatkan paham sesama mereka. Diharapkan dengan sistem *“one men one cell”* dapat mengurangi tingkat radikalisme pemikiran mereka.

Kedua, narapidana terorisme hanya dapat keluar dari sel mereka pada saat waktu tertentu yaitu waktu sholat ke masjid dan pada saat ada kunjungan baik dari keluarga, polisi, kejaksaan, Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun instansi lain yang telah mendapatkan izin dari pihak Lapas. Setiap narapidana terorisme keluar dari sel, mereka wajib didampingi oleh wali mereka sehingga dapat meminimalisir interaksi mereka dengan narapidana umum lainnya untuk menghindari adanya upaya penyebaran paham radikalisme di Lapas. Apabila narapidana terorisme

⁶⁰Heriyanto, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan, *Wawancara*, Yogyakarta, 02 Januari 2019.

mendapat kunjungan dari keluarga atau kerabat harus disaring terlebih dahulu oleh petugas Lapas dan ditempatkan di ruang pertemuan khusus dengan pengawasan dari wali dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Wali yang bertanggung jawab terhadap narapidana terorisme juga diharuskan laki-laki apabila narapidana terorisme berjenis kelamin laki-laki.

Secara normatif tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana terorisme dan narapidana umum. Perbedaan tersebut diberlakukan berdasarkan kebijakan dari Lapas masing-masing sehingga pembinaan dari setiap Lapas dapat berbeda-beda tergantung dari kebijakan Lapas, karakteristik narapidana terorisme, dan kemampuan dari wali tiap narapidana terorisme. Pembinaan narapidana terorisme oleh Lapas diserahkan kepada setiap wali narapidana terorisme sehingga metode yang digunakan berbeda-beda tergantung dari latar belakang, umur, tingkat radikalisme dari setiap narapidana terorisme.⁶¹

Narapidana terorisme dilakukan pembinaan secara khusus selama mereka masih dianggap memegang teguh paham mereka dan belum bersedia menandatangani surat Pernyataan Setia pada NKRI. Surat pernyataan tersebut merupakan syarat khusus bagi mereka apabila ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Surat pernyataan tersebut juga merupakan syarat bagi narapidana terorisme apabila ingin menjalani pembinaan di dalam lapas dengan prosedur yang sama dengan narapida umum yang lainnya.

Apabila narapidana sudah bersedia menandatangani surat Pernyataan Setia pada NKRI, sebelumnya akan dilakukan *assesment test* dari pihak Sie Registrasi Lapas. *Assesment test* ini dilakukan untuk menyelidiki apakah narapidana terorisme tersebut benar-benar ingin menandatangani surat pernyataan tersebut atau hanya pura-pura untuk mendapatkan remisi. *Test*

⁶¹ *Ibid.*

assesment tersebut dilakukan dengan metode wawancara dengan narapidana itu sendiri, teman baik di luar maupun di dalam Lapas, dan keluarga narapidana terorisme.⁶²

Berikut merupakan pendekatan yang dilakukan wali dalam rangka deradikalisasi dan daftar narapidana terorisme yang menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta:

1. Nama : Sali alias Abah
- Asal : Surabaya
- Pembinaan Dilakukan Sejak : 20 Juli 2016
- Wali : Sukamto, AKS.

Wali melakukan pendekatan dengan dialog dan diskusi kepada narapidana agar narapidana mulai membuka diri untuk menerima pendapat dari orang lain. Wali mengajak narapidana untuk berfikir secara terbuka dengan argumen-argumen yang berdasarkan logika seperti berikut:

Huruf a memiliki memiliki banyak cara penulisan baik kapital, biasa, latin maupun yang lain namun pada dasarnya walaupun cara penulisan yang berbeda namun pada substansinya itu adalah huruf a sehingga itu bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan karena setiap orang memiliki cara menulis yang berbeda-beda dan itu tidak salah, sama dengan agama orang memiliki banyak cara untuk memandang agama yang baik seperti apa namun pada substasinya sama, tetaplah berpegang teguh pada agama hanya cara pandangnya yang berbeda sehingga tidak seharusnya dimusuhi.

Wali lebih mengedepankan diskusi secara logika karena narapidana sudah terlalu sulit untuk diajak dialog berdasarkan agama karena narapidana sudah menyematkan status *thagut* kepada wali sehingga dianggap sudah *murtad*.

2. Nama : Chatimun Chaosan alias Banser alias Kosambin Muhammad Tayib alias Beni
- Asal : Serang

⁶² Desi Afneliza, Kepala Sub Sie Registrasi, *Wawancara*, Yogyakarta, 02 januari 2018.

Pembinaan Dilakukan Sejak : 12 April Juli 2010

Wali : Agus Triwijaya, S.H

Wali melakukan pendekatan dengan dialog dan mendatangkan ustadz baik dari pesantren maupun Kementerian Agama untuk mengajak diskusi narapidana sehingga paham radikal narapidana tersebut dapat diluruskan kembali. Namun narapidana cenderung menolak materi yang disampaikan oleh maupun ustadz yang di datangkan karena dia beranggapan pahamnya lah yang paling benar dan wali yang merupakan pegawai negeri sipil merupakan perwakilan agen pemerintah *thagut* yang ingin merusak kemurnian agama Islam.

3. Nama : Fahrudin alias Abu Zaid

Asal : Pernalang

Pembinaan Dilakukan Sejak : 04 Mei 2013

Wali : Fajar Budi Suryono, S.H., M.H

Wali mengedepankan pendekatan secara emosional dan sosial kepada narapidana dalam bentuk diskusi dan dialog, sehingga membentuk hubungan pertemanan kepada narapidana sehingga narapidana mulai terbuka dengan masukan dan saran dari pihak diluar kelompoknya. Narapidana ini cenderung lebih terbuka dari pada narapidana terorisme yang lain karena berdasarkan penuturan dari wali, narapidana tersebut hanya dendam kepada Densus 88 karena dia menganggap bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap yang dikaitkan dengan peristiwa bom Thamrin yang pada saat penangkapan, narapidana sedang berada dirumah salah satu pelaku bom Thamrin yang termasuk dalam daftar pencarian orang Densus 88. Dengan latar belakang narapidana yang demikian, wali memposisikan dirinya sebagai sahabat yang mendengarkan isi hati dari narapidana sehingga dapat menemukan cela-cela untuk menggiring narapidana menghilangkan rasa dendamnya kepada Densus 88.

Pendekatan yang dilakukan oleh tiap wali berbeda, tergantung dari usia,

latar belakang hidup, ekonomi, proses penangkapan, tingkat paham radikal masing-masing narapidana dan menyesuaikan dari kemampuan setiap wali. Kemampuan dari setiap wali pun berbeda-beda, ini disebabkan pelatihan yang diterima dari setiap wali berbeda-beda. Sukanto selaku wali Sali alias Abah hanya menerima pelatihan dari Universitas Sunan Kalijaga. Agus Triwijaya selaku wali Chatimun Chaosan alias Banser alias Kosambin Muhammad Tayib alias Beni hanya menerima pelatihan dari BNPT dan Kementerian Agama Yogyakarta. Fajar Budi Suryono selaku wali Fahrudin alias Abu Zaid menerima pelatihan dari BNPT, Kementerian Agama Yogyakarta dan *United Nations Office of Counter-Terrorism*. Perbedaan pelatihan ini disebabkan ada wali yang menolak pelatihan dan pada saat pelatihan, wali belum menjadi wali bagi narapidana teroris dianggap tidak membutuhkan pelatihan.

D. Teknis Pembinaan Narapidana Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberikan domain utama dalam pelaksanaan deradikalisasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebagai Badan Koordinasi bidang pencegahan terorisme, BNPT tidak dapat bekerja sendiri, untuk itu dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya termasuk dengan instansi lembaga pemasyarakatan. Tentunya terkait dengan pelaksanaan deradikalisasi harus berada dibawah pengawasan BNPT. Beberapa contoh instansi pemerintah yang bekerjasama dengan BNPT dalam melaksanakan deradikalisasi adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Sosial RI, Densus 88, BIN dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, BNPT

sendiri memiliki satuan tugas (Satgas) sinergitas dan kerjasama dengan kelompok dan lembaga lainnya dalam hal penanggulangan terorisme.

Salah Satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari BNPT berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme. Program tersebut berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi. Oleh karena itu, peran BNPT sangat besar dalam program deradikalisasi. Untuk lebih jelaskan dapat dianalisa dari UU No. 5 Tahun 2018.

Fungsi BNPT tercantum dalam Pasal 43F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi.

Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

1. Kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.
2. Kelompok Inti, Militan, dan pendukung memoderasi paham paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Tujuan Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah:

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat;
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat;
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.⁶³

Deradikalisasi secara umum dilaksanakan pada 2 (dua) bagian, yaitu Deradikalisasi Bina dalam Lapas dan Deradikalisasi Bina Masyarakat.

Deradikalisasi Bina dalam Lapas diberikan melalui tahapan: ⁶⁴

1) Identifikasi dan Penilaian

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penilaian dari setiap narapidana terorisme baik dari segi intelektual, tingkat rendah tingginya

⁶³ <https://damalahindonesiaku.com/deradikalisasi> diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 16.00 WIB.

⁶⁴ Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 10 Januari 2018.

paham radikalisme dan kepribadian. Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan narapidana terorisme melakukan aksi teror dan darimana mereka mendapatkan paham radikalisme yang membuat mereka melakukan tindakan anarki dan teror dengan tujuan tujuan tertentu.

2) Rehabilitasi

Rehabilitas ini memiliki 2 (dua) arti, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas guna melatih dan mempersiapkan narapidana terorisme agar setelah mereka bebas dari lapas sudah memiliki bekal keahlian untuk membuka usaha mereka sendiri di luar lapas. Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan kepada narapidana terorisme dalam bentuk dialog dan diskusi guna meluruskan paham mereka kembali kepada paham yang sesuai dengan tuntunan agama sehingga dapat meninggalkan paham yang mengedepankan kekerasan dan aksi teror.

3) Reedukasi

Reedukasi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada narapidana terorisme terkait dengan doktrin-doktrin yang menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa pada dasarnya aksi kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah suatu ajaran jihad yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

4) Reintegrasi Sosial

Untuk memudahkan narapidana terorisme kembali dalam lingkungan masyarakat, BNPT merancang program untuk membimbing mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi dan kembali menyatu dengan masyarakat.

Sedangkan Deradikalisasi Bina Masyarakat dilaksanakan melalui:

1. pembinaan keagamaan;

2. pembinaan wawasan kebangsaan; dan/ atau
3. pembinaan kewirausahaan.

Salah satu capaian dalam program deradikalisasi adalah melibatkan mantan kombatan dalam berbagai pembinaan deradikalisasi dengan menjadikan mereka sebagai narasumber ataupun melatih kewirausahaan. Pembinaan deradikalisasi yang melibatkan mantan kombatan diharapkan dapat memahami lebih dalam isi pikiran mereka sehingga mantan kombatan dapat meluruskan paham-paham mereka dari dalam. Pada dasarnya mantan narapidana kombatan juga merupakan salah satu dari kelompok teroris sehingga lebih memahami mengenai seluk beluk dari paham-paham radikal. Oleh karena itu mereka dapat melakukan deradikalisasi dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari setiap paham radikal.⁶⁵

Deradikalisasi merupakan sebuah proses Panjang dari mulai hulu sampai hilir. Deradikalisasi tidak dapat dilihat secara parsial dalam satu kesempatan saja. Hal ini juga termaktub dalam UU No. 5 Tahun 2018 dimana sasaran deradikalisasi dari mulai tersangka sampai kembali ke masyarakat. Seringkali narapidana terorisme setelah bebas murni dari masa hukuman pidana masih memeluk paham-paham radikal yang mereka anut sebelumnya. Mantan narapidana terorisme yang seperti ini, cenderung menolak untuk kooperatif dengan pemerintah. Oleh karena itu, jikapun mantan narapidana masih belum kooperatif maka pembinaan dan pendekatan tetap dilakukan hingga mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Hal itu karena deradikalisasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan sehingga tetap akan dilaksanakan deradikalisasi sampai tahap terminasi atau eksekusi terahir mantan narapidana terorisme dikembalikan ke masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

E. Hasil Pelaksanaan Program Deradikalisasi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Dalam program deradikalisasi narapidana terorisme tentunya ada indikator-indikator keberhasilan dari setiap programnya. Indikator keberhasilan program pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta ada 2 (dua) indikator, yaitu:⁶⁷

a. Narapidana terorisme bersedia untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada umumnya narapidana terorisme menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD Negara 1945 sebagai negara dan aturan dasar yang bersifat *Thaghut (kufur)* karena ia hanya sebatas buatan manusia serta tidak mempresentasikan ajaran-ajaran yang termaktup dalam Al-quran dan hadist Nabi secara utuh dan hanya mengambil sebagian norma dari agama Islam dan mengesampingkan norma yang lainnya. Narapidana terorisme juga menganggap aparaturnegara baik pegawai negeri sipil maupun aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI sebagai musuh utama mereka karena dianggap sebagai representasi dari kekuatan negara. Apabila mereka dapat mengalahkan kepolisian dan TNI, hal tersebut dianggap sebagai keberhasilan terbesar mereka karena apabila kepolisian dan TNI kalah maka menjadi momen keruntuhan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bersedianya narapidana terorisme menandatangani surat pertanyaan tersebut maka narapidana terorisme tersebut dianggap telah meninggalkan paham-paham radikalnya dan bersedia kemabli untuk berbakti dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Narapidana terorisme yang sudah bebas baik bebas murni maupun bebas bersyarat tidak menjadi residivis dalam kasus yang sama

⁶⁷ Heriyanto, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, *Wawancara*, Yogyakarta, 02 Januari 2019.

Keberhasilan program pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme tidak hanya berhenti pada kesediaan untuk menandatangani surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga bagaimana narapidana terorisme tersebut setelah bebas murni atau bebas bersyarat menjaga dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan pembekalan agar mantan narapidana terorisme dapat membentengi dirinya dari paham radikal-radikal lainnya sehingga dapat terhindar dari melakukan kejahatan terorisme.

Adapun indikator keberhasilan pembinaan program deradikalisasi narapidana terorisme oleh BNPT dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁸

- a. Kesediaan narapidana terorisme untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia untuk kooperatif dengan pihak pemerintah. Narapidana terorisme bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah baik dalam hal pembongkaran jaringan terorisme maupun dalam hal pembinaan sesama narapidana terorisme.
- b. Secara substansi indikator ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *hard effect* dan *soft effect*. Secara *hard effect* tidak adanya lagi kasus-kasus bom bunuh diri maupun aksi teror lainnya dari narapidana yang bersangkutan, sedangkan *soft effect* penyebaran permusuhan dan penanaman kebencian terhadap golongan suku, agama, maupun bangsa lain tidak ada lagi atau pun paling tidak berkurang.

Dibawah ini akan diuraikan tingkat keberhasilan pembinaan 3 (tiga) narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, sebagai berikut:

⁶⁸ Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Wawancara*, Jakarta Selatan, 10 Januari 2018.

1. Sali alias Abah

Dari hasil wawancara kepada Sukamto selaku wali dari narapidana terorisme Sali alias Abah diperoleh informasi sebagai berikut:

- Dari awal mengikuti program pembinaan deradikalisasi hingga pada saat wawancara dilakukan, narapidana masih memegang teguh paham radikal.
- Narapidana susah untuk dideradikalisasi karena sudah terlalu lama memegang teguh paham radikal sehingga sangat sulit untuk menghilangkannya.
- Narapidana tidak bersedia untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa narapidana terorisme Sali alias Abah berdasarkan indikator keberhasilan program deradikalisasi baik dari Lapas maupun dari BNPT tidak memenuhi indikator keberhasilan tersebut atau belum berhasil dideradikalisasi.

2. Chatimun Chaosan alias Banser alias Kosambin Muhammad Tayib alias Beni

Dari hasil wawancara kepada Agus Tri Wijaya selaku wali dari narapidana terorisme Chatimun Chaosan alias Banser alias Kosambin Muhammad Tayib alias Beni diketahui :

- Narapidana memiliki tingkat radikalisme yang tinggi.
- Narapidana dari awal narapidana mengikuti program pembinaan deradikalisasi hingga pada saat wawancara dilakukan masih memegang teguh paham radikal dan namun tingkat radikalisme sudah menurun. Penurunan tingkat radikalisme ditandai dengan sudah bersedianya narapidana untuk membuka diri dan berkomunikasi kepada petugas Lapas.

- Narapidana tidak bersedia untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa narapidana terorisme Chatimun Chaosan alias Banser alias Kosambin Muhammad Tayib alias Beni berdasarkan indikator keberhasilan program deradikalisasi baik dari Lapas maupun dari BNPT tidak memenuhi indikator keberhasilan tersebut atau belum berhasil dideradikalisasi meskipun sudah ada penurunan tingkat radikalnya.

3. Fachrudin alias Abu Zaid

Dari hasil wawancara kepada Fajar Budi Suryono selaku wali dari narapidana terorisme Fachrudin alias Abu Zaid diketahui:

1. Narapidana awalnya memiliki tingkat radikalisme yang tinggi.
2. Dari awal narapidana mengikuti program pembinaan deradikalisasi hingga pada saat wawancara dilakukan sudah mulai ada tanda-tanda penurunan tingkat radikalisme dari awalnya tinggi menjadi rendah. Penurunan tingkat radikalisme ditandai dengan narapidana mulai terbuka terhadap materi-materi deradikalisasi yang diberikan oleh BNPT maupun wali.
3. Narapidana sudah memiliki keinginan untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia namun meminta tolong kepada wali untuk menemukan cara agar narapidana terorisme yang lain tidak mengetahui bahwa dia bersedia untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa narapidana terorisme Fachrudin alias Abu Zaid berdasarkan indikator keberhasilan program deradikalisasi baik dari Lapas maupun dari BNPT tidak memenuhi indikator keberhasilan tersebut atau

belum berhasil di deradikalisasi meskipun sudah ada penurunan tingkat paham radikalnya.